

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN  
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani perlu mengatur kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Surabaya dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) ;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.

3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, yang jenisnya terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
9. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Surabaya.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku
18. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

## **BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### **BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Surabaya Tahun 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan, sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surabaya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

#### **Pasal 5**

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan di Kota Surabaya pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi dan persetujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)**  
**PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 6**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

**Pasal 7**

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

### **Pasal 9**

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- |                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| a. Pupuk Urea    | = | Rp.1.800,00 per kg; |
| b. Pupuk SP-36   | = | Rp.2.000,00 per kg; |
| c. Pupuk ZA      | = | Rp.1.400,00 per kg; |
| d. Pupuk NPK     | = | Rp.2.300,00 per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp.500,00 per kg.   |

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- |                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| a. Pupuk Urea    | = | 50 kg;            |
| b. Pupuk SP-36   | = | 50 kg;            |
| c. Pupuk ZA      | = | 50 kg;            |
| d. Pupuk NPK     | = | 50 kg atau 20 kg; |
| e. Pupuk Organik | = | 50 kg atau 20 kg; |

### **Pasal 10**

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 11**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.



**Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

**Pasal 13**

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Surabaya kepada Walikota.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Walikota ini berlaku untuk tahun anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Pebruari 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Pebruari 2013

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
Asisten Pemerintahan,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 20 TAHUN 2013  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

SATUAN : TON

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP- 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,723.00	67.00	22.00	95.00	22.00
2	Perikanan Budidaya	214.00	17.00			
	JUMLAH	1,937.00	84.00	22.00	95.00	22.00

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

SATUAN : TON

NO.	KECAMATAN	UREA	SP -36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Asemrowo	12.86	-	-	-	-
2	Benowo	147.06	7.53	2.33	8.70	3.61
3	Bulak	150.53	3.64	2.21	1.81	1.15
4	Dukuh Pakis	-	-	-	-	-
5	Gayungan	21.00	2.69	-	0.40	0.40
6	Gubeng	-	-	-	-	-
7	Gunung Anyar	58.17	0.77	0.03	0.87	0.37
8	Jambangan	20.32	1.18	0.31	1.03	0.19
9	Karangpilang	45.44	1.75	0.28	0.18	0.80
10	Kenjeran	262.87	6.16	3.58	13.03	2.30
11	Lakarsantri	178.46	8.83	1.20	6.60	2.87
12	Mulyorejo	175.05	7.26	2.33	7.04	1.18
13	Pakal	138.61	10.82	1.97	0.32	3.35
14	Rungkut	37.42	0.70	-	0.71	0.06
15	Sambikerep	407.28	10.69	5.13	37.94	3.17
16	Sukolilo	90.92	7.29	1.28	1.80	0.25
17	Sukomanunggal	16.98	0.67	-	1.53	-
18	Tambaksari	-	-	-	-	-
19	Tandes	145.72	9.83	-	11.12	0.50
20	Tenggilis Mejoyo	-	-	-	-	-
21	Wiyung	22.27	3.73	1.28	1.90	1.64
22	Wonocolo	6.02	0.45	0.08	0.03	0.15
<b>JUMLAH</b>		<b>1,937.00</b>	<b>84.00</b>	<b>22.00</b>	<b>95.00</b>	<b>22.00</b>

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK UREA**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asemrowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	14.46	22.08	22.79	8.56	14.27	7.37	4.30	1.90	6.03	12.70	0.18	21.57	<b>136.21</b>
3	Bulak	10.16	0.27	7.58	5.08	3.11	4.91	8.60	87.26	9.24	-	0.36	2.11	<b>138.69</b>
4	Dukuh Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gayungan	-	-	-	-	-	14.81	-	-	2.18	4.01	-	-	<b>21.00</b>
6	Gubeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gunung Anyar	0.16	4.33	3.56	-	-	5.31	-	-	0.31	-	-	-	<b>13.67</b>
8	Jambangan	0.78	4.33	-	1.02	1.10	-	6.53	-	-	-	-	6.56	<b>20.32</b>
9	Karangpilang	-	-	5.59	1.79	1.66	-	-	-	23.09	-	-	13.32	<b>45.44</b>
10	Kenjeran	23.63	1.08	30.33	20.34	32.26	19.64	34.40	15.18	36.94	36.39	1.45	-	<b>251.64</b>
11	Lakarsantri	6.19	13.20	8.35	25.56	9.40	7.77	-	-	-	5.01	-	102.98	<b>178.46</b>
12	Mulyorejo	17.44	0.67	18.96	15.56	20.33	12.28	21.50	13.28	4.62	13.65	0.18	-	<b>138.46</b>
13	Pakal	-	-	20.32	3.19	19.08	-	14.58	-	-	-	-	74.01	<b>131.19</b>
14	Rungkut	-	-	-	5.08	-	2.46	5.29	1.90	-	-	-	3.59	<b>18.32</b>
15	Sambikerep	56.67	85.77	37.92	36.46	16.60	46.84	17.20	9.49	18.47	18.20	63.67	-	<b>407.28</b>
16	Sukolilo	5.81	0.27	7.58	7.61	11.74	4.91	8.60	-	4.98	-	0.36	-	<b>51.86</b>
17	Sukomanunggal	-	-	-	0.51	-	-	-	-	0.62	-	15.85	-	<b>16.98</b>
18	Tambaksari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tandes	-	-	-	2.68	-	-	-	-	6.53	5.01	110.94	-	<b>125.17</b>
20	Tenggilis Mejoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wiyung	4.38	-	-	2.55	3.31	-	-	-	-	12.03	-	-	<b>22.27</b>
22	Wonocolo	0.31	-	1.02	-	0.14	3.70	-	-	-	-	-	0.85	<b>6.02</b>
														-
	<b>JUMLAH</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>164</b>	<b>136</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>121</b>	<b>129</b>	<b>113</b>	<b>107</b>	<b>193</b>	<b>225</b>	<b>1,723.00</b>

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK SP- 36**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asemrowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	0.71	0.50	1.25	0.09	0.20	-	0.03	0.04	0.83	2.73	0.01	1.15	<b>7.53</b>
3	Bulak	0.85	0.01	0.14	0.02	0.26	-	0.06	2.03	0.15	-	0.01	0.11	<b>3.64</b>
4	Dukuh Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gayungan	-	-	-	-	-	1.14	-	-	0.54	1.00	-	-	<b>2.69</b>
6	Gubeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gunung Anyar	0.01	0.10	0.30	-	-	0.29	-	-	0.08	-	-	-	<b>0.77</b>
8	Jambangan	0.07	0.10	-	0.03	0.09	-	0.54	-	-	-	-	0.35	<b>1.18</b>
9	Karangpilang	-	-	0.47	0.06	0.14	-	-	-	0.38	-	-	0.71	<b>1.75</b>
10	Kenjeran	0.80	0.02	0.56	0.08	0.39	-	0.24	0.35	0.61	3.07	0.04	-	<b>6.16</b>
11	Lakarsantri	0.23	0.30	0.32	0.73	0.22	0.29	-	-	-	1.25	-	5.49	<b>8.83</b>
12	Mulyorejo	0.56	0.02	0.35	0.11	0.23	-	0.15	0.31	0.08	1.15	0.01	-	<b>2.96</b>
13	Pakal	-	-	1.69	0.11	0.71	-	0.36	-	-	-	-	3.95	<b>6.82</b>
14	Rungkut	-	-	-	0.02	-	-	0.44	0.04	-	-	-	0.19	<b>0.70</b>
15	Sambikerep	2.20	1.95	0.70	0.45	0.23	1.00	0.12	0.22	0.30	1.53	1.98	-	<b>10.69</b>
16	Sukolilo	0.19	0.01	0.14	0.09	0.25	-	0.06	-	1.24	-	0.01	-	<b>1.99</b>
17	Sukomanunggal	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.16	-	0.49	-	<b>0.67</b>
18	Tambaksari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tandes	-	-	-	0.09	-	-	-	-	1.63	1.25	3.45	-	<b>6.43</b>
20	Tenggilis Mejoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wiyung	0.36	-	-	0.09	0.28	-	-	-	-	3.01	-	-	<b>3.73</b>
22	Wonocolo	0.03	-	0.08	-	0.01	0.29	-	-	-	-	-	0.05	<b>0.45</b>
														-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>67.00</b>



**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK NPK**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asemrowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	1.71	4.35	-	1.11	-	-	-	-	-	1.51	0.02	-	8.70
3	Bulak	1.02	0.05	-	0.71	-	-	-	-	-	-	0.03	-	1.81
4	Dukuh Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gayungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.40
6	Gubeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gunung Anyar	0.02	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87
8	Jambangan	0.08	0.85	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03
9	Karangpilang	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18
10	Kenjeran	2.98	0.21	-	2.82	-	-	-	-	-	6.87	0.13	-	13.03
11	Lakarsantri	0.77	2.60	-	2.73	-	-	-	-	-	0.50	-	-	6.60
12	Mulyorejo	2.21	0.13	-	2.10	-	-	-	-	-	2.58	0.02	-	7.04
13	Pakal	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32
14	Rungkut	-	-	-	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
15	Sambikerep	7.00	16.90	-	4.67	-	-	-	-	-	3.44	5.94	-	37.94
16	Sukolilo	0.74	0.05	-	0.98	-	-	-	-	-	-	0.03	-	1.80
17	Sukomanunggal	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	1.48	-	1.53
18	Tambaksari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tandes	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	0.50	10.35	-	11.12
20	Tenggilis Mejoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wiyung	0.44	-	-	0.26	-	-	-	-	-	1.20	-	-	1.90
22	Wonocolo	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
														-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>95.00</b>



**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK ORGANIK**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Asemrowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benowo	0.74	-	1.39	-	-	-	-	-	-	1.09	-	0.38	<b>3.61</b>
3	Bulak	1.02	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	<b>1.15</b>
4	Dukuh Pakis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gayungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	<b>0.40</b>
6	Gubeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gunung Anyar	0.02	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.37</b>
8	Jambangan	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	<b>0.19</b>
9	Karangpilang	-	-	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	<b>0.80</b>
10	Kenjeran	0.71	-	0.37	-	-	-	-	-	-	1.23	-	-	<b>2.30</b>
11	Lakarsantri	0.22	-	0.32	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.83	<b>2.87</b>
12	Mulyorejo	0.49	-	0.23	-	-	-	-	-	-	0.46	-	-	<b>1.18</b>
13	Pakal	-	-	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32	<b>3.35</b>
14	Rungkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	<b>0.06</b>
15	Sambikerep	2.10	-	0.46	-	-	-	-	-	-	0.61	-	-	<b>3.17</b>
16	Sukolilo	0.16	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.25</b>
17	Sukomanunggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tambaksari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	<b>0.50</b>
20	Tenggiling Mejoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Wiyung	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20	-	-	<b>1.64</b>
22	Wonocolo	0.03	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	<b>0.15</b>
														-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22.00</b>

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK UREA**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Gunung Anyar	4.90	5.10	5.00	4.90	4.90	3.90	1.90	2.00	2.00	2.00	4.00	3.90	<b>44.50</b>
2	Rungkut	1.70	1.90	1.80	1.70	1.00	1.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.70	3.60	<b>19.10</b>
3	Sukolilo	4.44	4.20	4.37	4.14	4.28	4.03	1.07	1.45	1.45	2.00	4.08	3.55	<b>39.06</b>
4	Mulyorejo	4.16	4.17	4.17	4.06	4.05	3.95	1.20	1.00	1.00	1.50	3.98	3.35	<b>36.59</b>
5	Kenjeran	1.20	1.20	1.20	1.10	1.21	1.10	0.60	0.50	0.50	0.50	1.12	1.00	<b>11.23</b>
6	Bulak	1.27	1.25	1.23	1.17	1.25	1.16	0.80	0.50	0.50	0.50	1.14	1.07	<b>11.84</b>
7	Asemrowo	1.30	1.32	1.35	1.10	1.32	1.21	0.80	1.00	0.50	0.50	1.23	1.23	<b>12.86</b>
8	Tandes	2.40	2.10	2.30	2.30	2.35	2.40	0.70	0.50	1.00	1.00	1.90	1.60	<b>20.55</b>
9	Benowo	1.10	1.20	1.00	1.00	1.10	1.00	0.40	0.50	0.50	0.45	1.40	1.20	<b>10.85</b>
10	Pakal	0.53	0.56	0.58	1.53	0.54	0.55	0.53	0.55	0.55	0.55	0.45	0.50	<b>7.42</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>10.00</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	<b>214.00</b>

**ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**PUPUK SP-36**

**SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pakal	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	<b>4.00</b>
2	Sukolilo	0.80	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.90	0.80	0.70	0.60	<b>5.30</b>
3	Tandes	0.50	0.10	0.10	0.25	0.10	0.10	0.10	0.15	0.40	0.50	0.60	0.50	<b>3.40</b>
4	Mulyorejo	0.40	0.40	0.40	0.25	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	<b>4.30</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>17.00</b>

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISM HARINI**